



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Sanjaya, SH. Advokat/Pengacara Kantor Hukum & HAM "Rahmat Sanjaya, SH berkantor di Jln. Paccerakang, Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 161/SK/III/2014/PA.Mks. tanggal 18 Maret 2014.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Masni, SH, MH. dan Ibrahim, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2i) Makassar berkantor di Jalan Onta Lama No. 40, Makassar.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register Perkara Nomor: 492/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 18 Maret 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 1997 di Pondok Aren, 742/37/XII/1997.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Siduarjo, Jawa Timur dan hidup bahagia, selama perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. ANAK I, perempuan lahir pada tahun 1998.
 2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tahun 2005.
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon semula sangat harmonis apalagi setelah dikaruniai anak, namun pada awal tahun 2010 termohon baru mulai memperlihatkan tingkah lakunya yang tidak mencerminkan sebagai ibu rumah tangga yang baik dari anak-anak dan suami, karena termohon sudah mulai ada orang lain selaku pihak ketiga didalam kehidupannya yaitu seorang laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan saat itu beralamat di Malang, Jawa Timur, sehingga antara pemohon dengan termohon sudah mulai cekcok dan bertengkar terus menerus.
4. Bahwa perbuatan termohon tersebut juga diketahui oleh keluarga pemohon yaitu ayah, ibunda, kakak, adik dan beberapa saudara sepupu pemohon, namun pada saat itu keluarga pemohon masih berusaha menyembunyikannya kepada pemohon karena takut rumah tangga pemohon dan termohon menjadi berantakan, tetapi semua keluarga hanya menasehati termohon agar menghentikan perbuatannya mencintai laki-laki lain sementara termohon memiliki suami yang sah, tetapi termohon tidak menghiraukan nasehat dari semua keluarga pemohon.
5. Bahwa masih pada tahun 2010 ibu pemohon pernah berbicara dengan laki-laki selingkuhan termohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut melalui telepon dan ibunda pemohon meminta kepada laki-laki selingkuhannya termohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut agar tidak diteruskan lagi, namun keduanya baik termohon maupun laki-laki



selingkuhannya itu yang bernama LAKI-LAKI LAIN tidak ada yang menghiraukannya.

6. Bahwa pada tahun 2011, ayah pemohon pernah memergoki termohon menjemput laki-laki selingkuhan termohon di Kantornya (pada saat itu) laki-laki selingkuhannya itu yang bernama LAKI-LAKI LAIN berkantor di Indosat Malang-Jawa Timur dengan menggunakan mobil yang pemohon belikan padahal termohon minta izin di rumah untuk menjemput anak sekolah, begitu tega termohon mentelantarkan anaknya sekolah TK. Lebih memilih menjemput selingkuhannya yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
7. Bahwa masih tahun 2011 anak yang ke 2 bernama Alif sakit dan dirawat di Rumah sakit Hermina Takuban Perahu Malang Jawa Timur, termohon rajin sekali ke rumah sakit tetapi kalau sudah malam termohon keluar nanti pulang kalau subuh dan yang menjaga hanya pembantu yang bernama Ani dan waktu itu pemohon sudah bertugas di Makassar.
8. Bahwa termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut semuanya menggunakan fasilitas yang pemohon peroleh, berupa mobil dan uang gaji pemohon.
9. Bahwa pada tahun 2011 ayah pemohon dan anak yang ke 2 pernah memergoki termohon di salah satu rumah makan di Malang bersama laki-laki selingkuhannya yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
10. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 keluarga pemohon (sepupu) dengan terpaksa menyampaikan perselingkuhan termohon kepada pemohon karena termohon samasekali tidak ada perubahan selama beberapa tahun lamanya ditutup-tutupi oleh keluarga pemohon dan keluarga pemohon selalu menasehati termohon supaya menghentikan perbuatan bejatnya itu, tetapi termohon tidak menghiraukannya bahkan semakin menjadi-jadi, adapun keluarga pemohon yang menyampaikan ke pemohon masing-masing bernama 1.Mas Andi, 2. Mas Hudha dan 3 mbak Anis.
11. Bahwa pada saat itu pemohon shock kemudian menampar termohon dan langsung pemohon mengucapkan talak kepada termohon.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas termohon minta maaf dan tidak mau diceraikan dan bersumpah serta berjanji tidak mengulangi lagi, sehingga pemohon memberikan kesempatan kepada termohon demi



anak-anak dengan syarat apabila termohon mengulangi lagi perbuatan yang memalukan itu, maka pemohon langsung menceraikan termohon, pada saat itu termohon menerima syarat itu, maka selanjutnya pemohon meminta kepada penghulu di Sidoarjo untuk menikahkan kembali pemohon dan termohon pada Desember 2012.

13. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas pemohon tidak pernah lagi mempercayai 100% kepada termohon yang pernah menggoncangkan jiwa pemohon dan anak-anak pemohon, meskipun pemohon berusaha untuk mempercayai termohon tetapi hati pemohon tidak bisa pemohon lakukan selalu ada perasaan curiga terhadap diri termohon.
14. Bahwa pada bulan Maret 2013, pemohon pindah tugas di Makassar dan termohon serta anak-anak ikut serta ke Makassar.
15. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2014 bertempat di jalan Emmy Saelan Perumahan Hazirah Permai, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, termohon keluar di pagi hari dengan membawa mobil sendiri, tetapi tiba-tiba termohon kembali dengan panic karena ATM-BCA nya katanya hilang, sehingga pemohon juga panic karena semua uang ada di ATM BCA yang atas nama termohon, oleh karena itu pemohon ikut juga mencari kartu ATM BCA tersebut dan pemohon mencarinya diatas mobil dengan berharap kartu ATM tersebut terjatuh didalam mobil, tetapi pemohon bukannya menemukan kartu ATM tetapi pemohon menemukan HP milik termohon pada job mobil yang baru dibawa oleh termohon dan bersamaan itu terdapat SMS dari laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN hal mana termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN pada saat masih tinggal di Sidoarjo sejak tahun 2010 s/d 2012 dan pada saat itu terbongkar perselingkuhannya dan termohon bersumpah dan berjanji berhenti dan tidak mengulangi lagi, ternyata itu akal-akalan termohon saja agar pemohon bisa menerimanya lagi sebagai istri pada saat itu, tetapi perselingkuhannya termohon tetap berjalan.
16. Bahwa setelah pemohon menemukan langsung SMS laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, maka pemohon meminta termohon untuk duduk bersama anak yang pertama (sudah dewasa) untuk meminta penjelasan dan termohon mengakuinya masih berhubungan selingkuh dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN.



17. Bahwa termohon sudah tidak mencerminkan seorang ibu yang baik bagi anak-anak dan suami sehingga hak asuh kedua anak masing-masing:

1. ANAK I.
2. ANAK II.

Oleh karena itu untuk menghindari sifat buruk menular kepada kedua anak-anak tersebut, maka hak asuh dapat diberikan kepada pemohon agar supaya kedua anak tersebut tidak terpengaruh sifat-sifat buruk termohon dan apabila pemohon diberikan hak untuk mengasuh kedua anak tersebut, pemohon sanggup untuk memberikan biaya untuk memberikan pendidikan yang layak.

18. Bahwa atas perbuatan termohon terhadap diri pemohon dan kedua anak-anak sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, sementara tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud yaitu mawaddah warahmah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal (19) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal (116) Kompilasi Hukum Islam maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan hak asuh kedua anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I.
 2. ANAK II.

Diberikan kepada pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan kuasa termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tertanggal 08 April 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, yang benar pemohon dan termohon tinggal di Kota Malang di rumah ibu pemohon sampai pada tahun 2009.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikarunia 2 orang anak:
 1. ANAK I, perempuan lahir tanggal 5 Mei 1998, umur 16 tahun.
 2. ANAK II, laki-laki lahir tanggal 26 Agustus 2005, umur 8 tahun.

Pemohon tidak mencantumkan tanggal kelahiran anak-anak hal ini bisa jadi persangkaan bahwa pemohon selama ini tidak terlalu mengetahui situasi anak-anak dan termohonlah yang selalu mendampingi anak-anak.

- Bahwa pada point 3, termohon meluruskan bahwa termohon memang biasa komunikasi dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, namun komunikasi tersebut hanya komunikasi biasa yang masih dalam koridor yang wajar yaitu hubungan pertemanan pada umumnya, setelah itu pemohon meminta maaf karena merasa hal itu memang sebaiknya dilakukan oleh termohon, jika hal itu membuat pemohon tidak suka dan cemburu, meski curiga dan cemburu tersebut sangat berlebihan.
- Bahwa masalah melaporkan ke Polisi mengenai kekerasan fisik tidak mau persoalannya semakin berlarut-larut dan tidak jelas yang berdampak pada bahtera rumah tangga dan tentunya pada anak pemohon dan termohon.
- Bahwa benar tahun 2010 ibu pemohon pernah menelpon LAKI-LAKI LAIN, namun pada akhir tahun 2009 termohon sudah di Makassar bersama pemohon dan saat itu termohon telah menjelaskan secara detail



kepada ibu pemohon mengenai komunikasi antara termohon dan LAKI-LAKI LAIN.

- Bahwa pada point 6 alasan pemohon mengada-ada karena sejak Nopember 2009 termohon dan pemohon sudah tinggal di Makassar sampai tahun 2011 sedangkan, dalil pemohon tahun 2011 menjemput anak yang TK seharusnya TK yang mana, sesuai informasi ayah tirinya dan pada bulan berapa di tahun 2011 ataukah termohon langsung percaya kepada ayah tiri pemohon yang memang selalu menfitnah termohon.
- Bahwa perlu termohon jelaskan bahwa anak Muhammad Alif Jalaluddin Rummy sakit pada pertengahan 2009 di rumah Sakit, apakah termohon sebagai ibu itu salah jika sangat rajin menjaga anak kandung sendiri yang dalam keadaan sakit?, bagaimana mungkin pemohon tahu apa yang termohon lakukan sementara pemohon sendiri saat itu sudah bertugas di Makassar, ini hanya mendengar dari orang-orang yang hanya ingin memojokkan termohon, termohon membantah semua dalil yang berasal dari informasi ayah tiri pemohon.
- Bahwa sejak awal termohon mengatakan tidak melakukan selingkuhan yang dituduhkan pemohon, soal penggunaan fasilitas yang pemohon peroleh untuk keperluan termohon dan anak-anak adalah bentuk tanggung jawab pemohon, karena tujuan perkawinan yang akibatnya didalamnya termasuk penghasilan yang diperoleh suami dan istri.
- Bahwa benar pemohon menampar termohon karena mendapat informasi dari sepupu pemohon, yang berakibat wajah termohon lebam dan bibir pecah, sementara saat itu termohon berani bersumpah atas nama anak-anak jika memang termohon selingkuh maka anak-anak yang sangat dicintai itu mengalami celaka.
- Bahwa sangat sedih dan kecewa, ternyata pemohon sudah tidak mempercayai termohon 100% sementara selama ini termohon tetap berusaha menjadi istri yang menjalankan kewajiban sebagaimana istri dan seorang ibu dari anak-anak pemohon dan termohon.
- Bahwa termohon membenarkan mengenai ATM yang hilang yang kemudian pemohon mendapatkan, juga dibenarkan termohon SMS tersebut tidak dalam hal selingkuhan sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon karena sejak awal memang tidak mempercayai termohon

Hal. 7 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 %, jadi pemohon terkesan berlebihan dan mencari cari hubungan yang bisa saja hanya ada diimajinasi dan kepala pemohon.

- Bahwa termohon membantah secara tegas termohon selingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN sejak tahun 2010 s/d 2012 sedangkan di akhir tahun 2009 s/d Juni 2011 termohon masih di Makassar, bagaimana mungkin termohon bisa ada di dua tempat secara bersamaan.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon sangat licik hendak mengaburkan perbuatan perselingkuhannya dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN dan sangat pintar dan licik menyangkal dan berbohong dan membenarkan berhubungan dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN namun berhubungan teman saja.
- Bahwa termohon masih BBM/SMS dengan LAKI-LAKI LAIN dengan sebutan sayang, mami-papi, permintaan uang dari LAKI-LAKI LAIN karena LAKI-LAKI LAIN lagi sakit, melarang LAKI-LAKI LAIN agar tidak menghubungi termohon takut ketahuan, hal tersebut pemohon melihat pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014.
- Bahwa bagaimana mungkin kalau dikatakan teman bila pemohon keluar kota/bekerja, termohon menjemput LAKI-LAKI LAIN dengan mobil untuk jalan-jalan bahkan termohon keluar malam hari dan pulang subuh.
- Bahwa pada saat LAKI-LAKI LAIN ulang tahun tanpa sepengetahuan pemohon, termohon membelikan laptop sebagai hadiah ulang tahun dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ADIRA Finance dan termohon menyuruh pemohon untuk membayar dengan mencicilnya dengan alasan untuk adik termohon bernama Andre yang tinggal di Batam yang setelah pemohon mengecek, ternyata adik termohon sama sekali tidak pernah dibelikan Laptop dari termohon.
- Bahwa kedua orang anak Aulia dan Alif dijemput di Sekolah sudah ada LAKI-LAKI LAIN di dalam mobil.
- Bahwa termohon menyewa kost di Malang di belakang SD Aulia dan Alif di Jalan Candi dan saat pindah di Surabaya, termohon menyewa kost untuk LAKI-LAKI LAIN di Jalan Taman Bungkul untuk hubungan selingkuhan.



- Bahwa benar pada saat di Sidoarjo bulan Januari 2012 pemohon menempeleng termohon karena ketahuan berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN dan pemohon mengucapkan kata-kata talak lalu pemohon dinasehati oleh orang tua dan orang-orang terdekat, makanya selang satu minggu pemohon memaafkan dan nikah kembali di Penghulu Sidoarjo agar setelah nikah kembali termohon dapat bertaubat nasuha dan dapat kembali menjadi istri yang sholeha setia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan bagi pemohon lahir bathin dunia akhirat yang ternyata termohon hanya mengelabui pemohon dan keluarga, yang berpura-pura sadar ternyata selingkuhannya dengan LAKI-LAKI LAIN tetap berlanjut.
- Bahwa pada waktu anak alif di opname di rumah sakit pertengahan tahun 2009, pemohon ke Malang menjenguk Alif di Rumah Sakit Hermina Malang, termohon sangat acuh dan cuek terhadap pemohon dikiranya termohon sedih karena Alif sakit, ternyata tidak, penyebabnya karena termohon selalu keluar malam dan kepergok pulang subuh oleh keluarga dekat pemohon yang meninggalkan anak dalam keadaan sakit di rumah sakit yang hanya ditemani oleh pembantu.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mencampur adukkan peristiwa masa lalu yang sebenarnya sudah selesai dengan peristiwa yang sekarang dipersoalkan pemohon.
- Bahwa termohon memang pernah membelikan Laptop LAKI-LAKI LAIN dan LAKI-LAKI LAIN tetap menyicil kepada termohon dan pembelian itu bukan hadiah ulang tahun tetapi niat termohon benar-benar hanya ingin membantu sebagai teman dan tidak menyampaikan kepada pemohon agar termohon tidak salah paham dan ingin menjaga perasaan pemohon meski itu tidak patut dilakukan oleh termohon.
- Bahwa untuk yang lainnya termohon tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 742//137/XII/1997, tanggal 12 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Jawa Barat, yang diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P1.

2. Fotokopi Surat dari SMAN 1 yang ditujukan kepada orang tua Aulia Resky tanggal 14 Mei 2014 yang diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya bukti P2.
3. Fotokopi tanda bukti Transfer ke Rekening an. Rahmawati tanggal 24 Mei 2014 yang diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P3.
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL/998/IV/2014/POLDA Sul-Sel/Restaber Mks. tanggal 10 April dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 15 April 2014 dan tanggal 30 April bukti P4.
5. Fotokopi Surat Wali Kelas III A an. Sufiati S.Pd. tentang Pembayaran Biaya Sekolah SD Pertiwi Makassar yang diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya bukti P5.

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi pertama **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon.
 - Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri pemohon yang bernama Siska.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah di Jakarta.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di sidoarjo, Malang kemudian pindah ke Makassar sekitar bulan Maret 2013.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal bersama, tetapi mereka sudah pisah tempat tidur sejak Februari 2014.



- Bahwa pada awal sekitar tahun 2010 termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa awalnya ibu pemohon berusaha menyembunyikannya karena takut rumah tangga pemohon dan termohon jadi berantakan.
- Bahwa ibu pemohon pernah menasehati termohon dan laki-laki yang bernama Sonny agar menghentikan perbuatannya dengan saling mencintai karena termohon ada suami yang sah, namun termohon dan laki-laki tersebut tidak menghiraukan nasehat ibu pemohon.
- Bahwa setelah dinasehati oleh ibu pemohon, termohon masih berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya bernama Sonny karena ayah pemohon pernah memergoki termohon dimana termohon masih mendahulukan menjemput laki-laki tersebut dikantornya daripada menjemput anaknya yang masih di TK.
- Bahwa saksi yakin termohon ada hubungan dengan laki-laki tersebut karena terbukti ketika saksi kerumah sakit melihat anak termohon dirawat, saksi tidak melihat termohon karena termohon keluar, hanya pembantu yang bernama Ani yang menjaga.
- Bahwa kejadian tersebut pemohon tidak ketahui karena pemohon pindah tugas ke Makassar.
- Bahwa setelah pemohon mengetahui sifat termohon yang sebenarnya karena ada keluarga yang menyampaikan kepada pemohon.
- Bahwa setelah pemohon mengetahui, langsung pemohon marah dan menampar termohon dan langsung mengucapkan talak kepada termohon.
- Bahwa setelah termohon ditampar oleh pemohon langsung termohon minta maaf dan tidak mau diceraikan dan bersumpah tidak mengulangi lagi sehingga pemohon memberikan kesempatan kepada termohon demi anak-anak dengan syarat apabila termohon mengulangi perbuatannya, maka pemohon langsung menceraikan termohon.
- Bahwa atas syarat tersebut, pemohon menerima maka pemohon minta kepada penghulu Sidoarjo untuk menikahkan kembali.
- Bahwa setelah dinikahkan pemohon dan termohon tidak tinggal lagi di Sidoarjo setelah dinikahkan pemohon dan termohon pindah ke Makassar



- Bahwa terakhir ini yang saksi ketahui pemohon dan termohon terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran disebabkan pemohon membaca SMS laki-laki yang bernama Sonny melalui handphon termohon dan pemohon juga membaca melalui BBM yang tidak pantas didengar oleh pemohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tidur.
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon karena sudah berulang kali termohon diberi kesempatan berfikir agar tidak mengulangi sifatnya, namun kesempatan tersebut termohon abaikan.
- Bahwa termohon mengabaikan keperluan sekolah anaknya karena termohon tidak membayar keperluan di sekolahnya sehingga pembayaran tersebut ada tunggakan walaupun pemohon sudah memberi uang pembayaran tersebut.
- Bahwa setelah berpisah ranjang istri saksi yang mengurus pemohon bersama kedua anaknya.

2. **Saksi kedua SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenal termohon sebagai isteri pemohon bernama Siska.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dan termohon menikah di Jakarta.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sidoarjo, Malang kemudian pindah ke Makassar sekitar bulan Maret 2013.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon masih tinggal bersama tetapi mereka sudah pisah tempat tidur sejak Februari 2014 sampai sekarang.



- Bahwa sebelum termohon ketahuan oleh pemohon, termohon pada awalnya telah berselingkuh dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, namun ibu kandung pemohon melarang memberitahukan kepada pemohon karena dikhawatirkan keadaan rumah tangganya tidak rukun.
- Bahwa saksi sering melihat termohon duluan menjemput laki-laki Sonny daripada anaknya dijemput di sekolah.
- Bahwa saksi dan ibu pemohon pernah menyampaikan kepada laki-laki LAKI-LAKI LAIN jangan diteruskan hubungan dengan termohon karena termohon istri orang dan punya anak, akan tetapi termohon masih tetap berhubungan cinta sampai pemohon mengetahui kalau termohon telah berselingkuh dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN dan pada waktu itu pemohon tugas di Makassar dan termohon belum ikut.
- Bahwa pada waktu anak pemohon di rumah sakit, saksi yang menjaganya bersama pembantu bernama Ani karena termohon ada keluar dan pulang di waktu subuh.
- Bahwa pemohon mengetahui termohon berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN dari saksi sendiri dan waktu itu pemohon marah dan menampar termohon.
- Bahwa setelah kejadian penamparan, pemohon dan termohon masih rukun karena pemohon masih menerima maaf dan sumpah termohon tidak lagi mengulangi perbuatannya sampai pemohon minta kepada penghulu Sidoarjo untuk menikahkan kembali, setelah itu pemohon membawa termohon dan anak-anaknya ke Makassar sekitar tahun 2013.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon ada di Makassar ternyata termohon masih ada hubungan cinta dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN karena terbukti pemohon membaca SMS dari LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tidur dan pemohon sudah mengajukan permohonan cerai.
- Bahwa pemohon dan termohon masih ada komunikasi, namun yang mengurus pemohon dan anak-anak adalah istri saksi.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun pemohon tidak mau lagi hidup rukun.



3. Saksi ketiga **SAKSI III**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri pemohon.
- Bahwa saksi kenal termohon adalah istri pemohon bernama Siska.
- Bahwa saksi hadir waktu pemohon dan termohon menikah di sidoarjo dan pesta di Jakarta.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sidoarjo, Malang kemudian pindah di Makassar sekitar tahun 2013.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon masih tinggal bersama tetapi sudah pisah tempat tidur sejak Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sekitar tahun 2010 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah karena termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa saksi pernah mengikuti termohon sewaktu termohon menjemput laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN di tempat kerjanya selama 3 kali, namun pada waktu itu pemohon belum mengetahui karena ibu pemohon diancam oleh termohon.
- Bahwa saksi menasehati termohon dan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN agar menghentikan perbuatannya dengan saling mencintai karena termohon ada suami yang sah.
- Bahwa setelah saksi menasehati, termohon tetap masih ada hubungan dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN karena saksi dan anaknya pernah memergoki termohon di rumah makan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada pemohon sehingga pemohon marah dan mengucapkan talak kepada termohon, namun pada waktu termohon minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pemohon pada waktu itu memanggil penghulu Sidoarjo untuk menikahkannya kembali.



- Bahwa pemohon sangat perhatian kepada termohon masalah kebutuhan keluarga karena perumahan dan kendaraannya semuanya dikuasai oleh termohon pada waktu itu.
- Bahwa masalah laptop pada awalnya termohon mengaku membeli laptop untuk hadiah ulang tahun adik termohon, namun kenyataannya hadiah tersebut diberikan kepada laki-laki LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa menurut informasi dari pemohon, sekarang termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut setelah pemohon membaca SMS.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tidur, karena saksi serumah dan melihat keadaan rumah tangganya jarang ada komunikasi.
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon karena yang lalu sudah beberapa kali saksi menasehati termohon namun termohon tidak menghiraukan nasehat saksi.
- Bahwa saksi juga mengetahui termohon mengabaikan pembayaran keperluan sekolah anaknya sehingga pembayaran tersebut ada tunggakan walaupun pemohon sudah memberikan uang pembayaran tersebut.

Bahwa termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Yayasan Arrahman an. Alif Jalaluddin adalah murid TK Nomor 17/YR-TK/IV/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos yang dicocokkan dengan aslinya, bukti T1.
2. Fotokopi Rekening Koran perincian Transaksi Gabungan Tahapan No.Rekening 00111719399 an. Siska Fauzana dari Bank Central Asia yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos yang dicocokkan dengan aslinya, bukti T2.

Bahwa termohon tidak mengajukan bukti saksi walaupun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dan replik pemohon.

Bahwa termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik termohon serta telah membantah sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.



DALAM REKONVENSI

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah berjalan 16 tahun, penggugat tidak pernah bekerja karena dilarang oleh tergugat dan lebih fokus mengurus anak dan rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah tergugat bekerja dari tahun ke tahun dan di bulan Juli 2009 tergugat dipindah ke Makassar sebagai Deputy General Manager PT.HCPT Sulawesi sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di kediaman bersama dan bersama anak-anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini tergugat sudah tidak mentransfer uang kepada penggugat yang mana hal tersebut adalah kewajiban suami.
- Bahwa pada bulan Juli 2008, penggugat dan tergugat sepakat membeli rumah milik kakak tergugat yang rencananya sebagai tempat kediaman bersama jika tergugat kembali ke Malang bertugas, yang terletak di Jl. Puncak Dieng Blok JJ Nomor 22 Kota Malang, Jawa Timur dengan memasukkan kredit Bank Danamon dengan pembayaran perbulan Rp.4.200.000,- penggugat sendiri yang bayarkan dari uang bulanan yang diberikan oleh tergugat rekonvensi.
- Bahwa sejak tergugat ditugaskan di Malang, tergugat rutin mentranfer uang bulanan sejumlah Rp. 20.000.000,-/perbulan, keperluan penggugat dan anak, sedang penghasilan didapatkan tergugat sebulan sekitar Rp.40.000.000,- namun di bulan Februari 2014 tergugat hanya mentransfer Rp.10.000.000,- rincian transfer tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.20.000.000,- dengan pengeluaran setiap bulan sejumlah Rp.12.600.000,- sedang sisanya Rp. 7 juta sampai 8 juta dipakai untuk keperluan tertentu penggugat dan anak-anak termasuk makan, liburan, kegiatan ekstra sekolah dengan rincian:
 1. Kredit KPR ke Bank Danamon Rp.4.200.000,-
 2. Kredit Bank Syari'ah Mandiri Rp.1.700.000,-
 3. Iuran Uang sekolah Aulia Rp. 400.000,-
 4. Iuran uang sekolah Alif Rp. 250.000,-
 5. Uang saku Aulia Rp.50.000 x @ 28 hari Rp.1.400.000,-
 6. Uang saku Alif Rp.20.000 x @28 hari Rp. 560.000,-
 7. Pembayaran listrik Rp. 600.000,-
 8. Pembayaran PDAM Rp. 150.000,-

Hal. 16 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.



9. Transportase	Rp. 2.000.000,-
10. Sewa Indovision + kredit Adira	
Rp.300.000 + Rp.450.000	Rp. 750.000,-
11. Keperluan rumah	Rp. 600.000,-
Jumlah Total	Rp.12.600.000,-

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut penggugat yang selama ini memilih untuk tidak bekerja karena menghormati dan menghargai permintaan tergugat kemudian menjalankan tanggung jawab untuk membesarkan dan membimbing anak-anak, maka penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- x 3 bulan = Rp.60.000.000,- mengingat saat ini penggugat pada usia tidak produktif lagi untuk bekerja.
- Bahwa usia perkawinan yang beranjak 16 tahun sudah melalui suka dan duka bahtera rumah tangga, penggugat telah menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada tergugat dan anak-anak, maka tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada penggugat dengan rincian 16 tahun x sisa rata-rata dari pemakaian bulanan dengan anak Rp.8.000.000 = Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sejak Maret 2014 sampai April 2014 tergugat tidak memberikan nafkah dan sepatutnya memberikan nafkah lampau Rp.20.000.000,- /perbulan terhitung Maret 2014 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewissde).
- Bahwa selama ini semua anak-anak diasuh langsung oleh penggugat setiap hari antar jemput ke Sekolah dan menemani dalam belajar dan jalan-jalan yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, lahir 5 Mei 1998, 16 tahun.
 2. ANAK II, lahir 26 Agustus 2005, 8 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
4. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz ANAK II, laki-laki lahir pada tanggal 26 Agustus 2005, sekarang berumur 8 tahun kepada penggugat rekonvensi.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sebesar 1/3 dari penghasilan tergugat setiap bulannya yang ditransfer langsung dari Bendaharawan Kantor PT. H3i ke rekening Bank BCA KCU Malang dengan Nomor Rekening 0111719399 an. Siska Fauzana.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan maskan dan kiswah berupa rumah tempat tinggal di Jalan Puncak Dieng Blok JJ, nomor 22 Kota Malang Jawa Timur kepada penggugat rekonvensi dan anak-anak tergugat dan penggugat atau uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat menolak gugatan rekonvensi penggugat termasuk poin 1,2,3,4,6, , tergugat tidak perlu menanggapi.
- Bahwa tergugat adalah korban dari tindakan KDRT yang dilakukan oleh penggugat dan sampai sekarang dalam penanganan proses pidana di Polrestabes Makassar dengan tahap penyidikan.
- Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah melarang bekerja, penggugat sendiri yang tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan bekerja hanya lulusan D1, maka dari itu penggugat sendiri memilih untuk mengurus anak dan rumah tangga yang pada kenyataannya menyimpan dari tugas sebagai seorang istri dan ibu yang baik bagi suami serta anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal satu atap di Graha Hazirah Permai Makassar, hanya saja beda kamar, akan tetapi tetap memberi nafkah lahir kepada penggugat mulai kamar, tempat tinggal yang layak mobil yang dapat digunakan dalam mengantar anak sekolah, tidak ada pembatasan AC, makan, minum dan mandi, jadi tidak benar bila ruang gerak dibatasi, namun memang berupa uang kepada penggugat, tergugat sudah tidak memberikannya, mulai Maret 2014 terakhir bulan Februari 2014 sejumlah 10 juta, karena jangan sampai penggugat dipakai bersenang-senang dengan selingkuhnya LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa selama 16 tahun tergugat setiap tanggal 25 selalu memberikan kepada penggugat untuk nafkah, namun untuk pemberian uang sengaja tergugat tidak berikan karena tidak satupun orang yang menjamin uang tersebut dipergunakan selayaknya ibu rumah tangga, pembayaran sekolah anak dll. karena biaya masuk sekolah Aulia di SMA 1, sejumlah 21 juta diberikan kepada penggugat dengan kepercayaan penuh untuk mengurus biaya sekolah, tetapi pada bulan April tergugat ditelpon oleh Kepala Sekolah dan juga ibu guru (Rahmawati) bahwa Aulia menunggak pembayaran sekolah sedangkan yang dibayar penggugat hanya 1.5 juta sedangkan Kepala Sekolah dan ibu Rahmawati disangkali bahwa total biaya sekolah hanya 13,5 juta, yang dibayar hanya 1.5 juta yang berarti keuntungan permintaan penggugat 19 juta demikian keji dan teganya seorang ibu dan istri yang membohongi tergugat dan mengorbankan anak sekolah hanya untuk kepentingan pribadi/menafkahi laki-laki simpanannya.
- Bahwa yang benar tergugat memberikan kepada penggugat 19 juta yang salah satunya pembayaran rumah di Puncak Dieng Malang.
- Bahwa tergugat tidak pernah menerima gaji sebesar 40 juta setiap bulan, hanya menerima bonus setiap tahun kalau target terpenuhi.
- Bahwa pembayaran rincian penggugat untuk menggunakan uang semua tidak betul sebagaimana rincian dalam gugatannya.
- Bahwa tuntutan nafkah iddah dalam hitungan $20 \text{ juta} \times 3 \text{ bulan} = 60 \text{ juta}$ sedangkan segala pengeluaran, tergugat yang membayar kenapa bukan perhitungan dari 7,4 juta.

Hal. 19 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan mut'ah menghitung sisa pengeluaran 8 juta x 16 tahun masa pernikahan, menjadi 128 juta, dari mana dan dalil hukum apa yang digunakan, perceraian ini penggugat yang bersalah melakukan perselingkuhan, malah mencari uang dari tergugat dan mengaburkan kesalahan, penggugat telah nusyus, maka tidak berlaku hitung-hitungan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa perselingkuhan dan pendholiman yang dilakukan oleh penggugat menunjukkan bahwa penggugat bukanlah seorang ibu dan istri yang baik, maka untuk hak asuh anak Aulia Risky Illahi dan Muhammad Alif Jalaluddin tergugat yang membesarkan mendidik, menafkahi, menyekolahkan dan tinggal bersama-sama dengan tergugat, karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal karakter yang buruk, akhlak yang tidak terpuji dan sangat boros dalam kehidupannya sehingga dapat menelantarkan kedua anak, pernah menelantarkan anak disaat sakit dan juga uang sekolah dikorbankan, sehingga dapat menelantarkan kedua anak.

Berdasarkan hal tersebut tergugat memohon agar majelis hakim mengadili dan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyus.
3. Menyatakan hak asuh pemeliharaan/hak pengasuhan kedua anak masing-masing:
 1. ANAK I.
 2. ANAK II.Diberikan kepada tergugat.
4. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang-undang.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi.

Bahwa, terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Slip Bank Danamon tanggal 26 Januari 2010 an. Siska Fauzana untuk pembayaran Kredit KPR yang terletak di Jalan Puncak



Dieng Blok JJ No.22 Kota Malang, Jawa Timur yang dicocokkan dengan aslinya, bukti PR1.

2. Fotokopi Kartu Nama an. Vega Sumampauw (Regional Sales Head-Sulawesi) PT Hutchison 3 Indonesia yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos yang dicocokkan dengan aslinya, bukti PR2.

Bahwa penggugat didepan persidangan tidak mengajukan saksi sekalipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat.

Bahwa tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon hadir dipersidangan, kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan mengarahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tertanggal 08 April 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah 12 Desember 1977 di Pondok Aren, setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur dan telah dikarunia 2 orang anak ANAK I, lahir 1998 dan Muhammad Alif Jalaluddin Rummy bin Vega Sumampauw lahir 2005. pada awal tahun 2010 ada pihak laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, sehingga pemohon dan termohon mulai cekcok dan bertengkar terus menerus, dan hal itu keluarga masih menyembunyikan kepada pemohon, bahkan keluarga pernah menasehati laki-laki tersebut dan juga termohon, namun tidak dihiraukan dan Alif pernah sakit di rumah sakit Hermina Malang, kalau malam termohon keluar dan pulang subuh dan pembantu yang menjaga, Desember 2012 keluarga pemohon menyampaikan kepada pemohon tentang selingkuhan termohon pada saat



itu pemohon menampar termohon dan mengucapkan talak, namun setelah itu termohon minta maaf dan tidak mau diceraikan dan bersumpah serta berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian pemohon meminta kepada Penghulu Sidoarjo untuk menikah kembali, lalu tahun 2013 pemohon, termohon dan anak-anak pindah ke Makassar, yang ternyata Februari 2014 termohon masih berhubungan dengan LAKI-LAKI LAIN, karena pemohon menemukan SMS LAKI-LAKI LAIN dan waktu itu meminta termohon untuk kejelasannya dan termohon mengakuinya masih berhubungan selingkuh dengan laki-laki tersebut.

Menimbang bahwa selain alasan tersebut pemohon juga meminta pengasuhan terhadap dua orang anak untuk menghindari sifat buruk termohon, karena pemohon sanggup memberi biaya hidup dan pendidikan layak.

Menimbang bahwa jawaban termohon membantah terhadap dalil bahwa termohon memang biasa komunikasi dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, namun hanya komunikasi biasa yang masih dalam koridor yang wajar yaitu hubungan pertemanan pada umumnya, setelah itu pemohon meminta maaf karena merasa hal itu memang sebaiknya dilakukan oleh termohon, jika pemohon curiga dan cemburu itu sangat berlebihan, masalah melaporkan ke Polisi mengenai kekerasan fisik tidak mau persoalannya semakin berlarut-larut dan tidak jelas yang berdampak pada bahtra rumah tangga dan tentunya pada anak pemohon dan termohon, benar tahun 2010 ibu pemohon pernah menelpon LAKI-LAKI LAIN, namun pada akhir tahun 2009 termohon telah menjelaskan secara detail kepada ibu pemohon mengenai komunikasi antara termohon dan LAKI-LAKI LAIN, informasi ayah tirinya, pemohon langsung percaya yang memang selalu menfitnah termohon, penggunaan fasilitas yang pemohon peroleh untuk keperluan termohon dan anak-anak adalah bentuk tanggung jawab pemohon, karena tujuan perkawinan yang akibatnya didalamnya termasuk penghasilan yang diperoleh suami dan istri dan benar pemohon menampar termohon karena mendapat informasi dari sepupu pemohon, yang berakibat wajah termohon lebam dan bibir pecah, sementara saat itu termohon berani bersumpah atas nama anak-anak jika memang termohon selingkuh maka anak-anak yang sangat dicintai itu mengalami celaka juga dibenarkan SMS dari LAKI-LAKI LAIN tersebut tidak dalam hal selingkuhan sebagaimana yang dimaksud oleh



pemohon karena pemohon hanya mencari cari hubungan dengan LAKI-LAKI LAIN yang bisa saja hanya ada diimajinasi dan kepala pemohon.

Menimbang bahwa replik pemohon bahwa termohon sangat licik, sangat pintar dan licik menyangkal dan berbohong dan membenarkan berhubungan dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN namun berhubungan teman saja, termohon masih BBM/SMS dengan LAKI-LAKI LAIN dengan sebutan sayang, mami-papi, permintaan uang dari LAKI-LAKI LAIN karena LAKI-LAKI LAIN lagi sakit, melarang LAKI-LAKI LAIN agar tidak menghubungi termohon takut ketahuan, hal tersebut pemohon melihat pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, bagaimana mungkin kalau dikatakan teman bila pemohon keluar kota/bekerja, termohon menjemput LAKI-LAKI LAIN dengan mobil untuk jalan-jalan bahkan termohon keluar malam hari dan pulang subuh, pada saat LAKI-LAKI LAIN ulang tahun tanpa sepengetahuan pemohon, termohon membelikan laptop sebagai hadiah ulang tahun dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ADIRA Finance dan termohon menyuruh pemohon untuk membayar dengan mencicilnya dengan alasan untuk adik termohon bernama Andre yang tinggal di Batam yang setelah pemohon mengecek, ternyata adik termohon sama sekali tidak pernah dibelikan Laptop dari termohon, kedua orang anak Aulia dan Alif dijemput di Sekolah sudah ada LAKI-LAKI LAIN di dalam mobil.

Menimbang bahwa duplik termohon bahwa pemohon mencampur adukkan peristiwa masa lalu yang sebenarnya sudah selesai dengan peristiwa yang sekarang dipersoalkan pemohon.

- Bahwa termohon memang pernah membelikan Laptop LAKI-LAKI LAIN dan LAKI-LAKI LAIN tetap mencicil kepada termohon dan pembelian itu bukan hadiah ulang tahun tetapi niat termohon benar-benar hanya ingin membantu sebagai teman dan tidak menyampaikan kepada pemohon agar termohon tidak salah paham dan ingin menjaga perasaan pemohon meski itu tidak patut dilakukan oleh termohon dan untuk yang lainnya termohon tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN di Malang, kemudian ditahun 2012 pemohon dan termohon kembali dinikahkan



oleh Penghulu Sidoarjo, selanjutnya terjadi lagi pertengkaran di bulan Februari 2014 di Makassar yang berakhir pisah ranjang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P1 sampai P5 serta 3 orang saksi **SAKSI I** (sepupu), **SAKSI II** (sepupu) dan **SAKSI III** (ayah tiri).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yang ditanda tangani Dra. Rahmawati tanggal 14 Mei 2014 terbukti Aulia Resky belum melunasi pembayaran uang partisipasi sewaktu diterima di Sekolah sejumlah Rp.10.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti telah mentransfer uang sebanyak 5 juta kepada Rahmawati tanggal 24 Mei 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa pemohon telah melaporkan termohon ke Polisi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sampai saat sekarang masih dalam tahap penyidikan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 adalah rincian pembayaran Alif di SD Pertiwi Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, bukti P3 dan bukti P5, terbukti bahwa termohon telah melalaikan kebutuhan sekolah anak-anak, sehingga termohon tidak dapat diberikan tanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap anak-anak.

Menimbang, bahwa ketiga saksi pemohon masing-masing para sepupu dan ayah tiri pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Sidoarjo, Malang lalu bulan Maret 2013 pindah di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan pemohon dan termohon, pada awal tahun 2010 termohon ada hubungan dengan laki-laki lain



bernama LAKI-LAKI LAIN yang awalnya disembunyikan oleh keluarga, termasuk ibu pemohon karena takut rumah tangganya berantakan, ibu pemohon pernah menasehati termohon dan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, namun tidak dihiraukannya, ayah tiri pemohon pernah memergoki termohon dengan laki-laki tersebut pada waktu menjemput di kantornya dan pernah di rumah makan bahkan pada waktu anaknya Alif di rumah sakit, saksi kedua dan pembantunya yang menjaganya, termohon berada di luar, subuh baru pulang, termohon telah memberikan laptop kepada LAKI-LAKI LAIN, setelah ketahuan termohon selingkuh, pemohon menampar termohon dan berkata cerai, namun sesudah itu pemohon kembali dengan termohon karena termohon berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi, akhirnya pemohon dan termohon dinikahkan kembali oleh Penghulu Sidoarjo, namun setelah pindah ke Makassar ditahun 2013 ternyata termohon masih berhubungan dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, yang didapatkan pemohon melalui sms antara termohon dan LAKI-LAKI LAIN, akhirnya pemohon dan termohon pisah ranjang sejak Februari 2014 sampai sekarang.

Menimbang bahwa termohon telah mengajukan bukti T1, terbukti pada 12 Desember 2009 s/d 25 Juni 2011 posisi Alif Jalaluddin Rumi duduk di TK Rahmah Makassar.

Menimbang bahwa bulan September 2009 termohon bersama Alif masih ada di Malang dan Alif sekolah di TK Malang sebagaimana replik pemohon yang tidak dibantah oleh termohon, maka benar pula bila bukti T tersebut diatas tahun 2009 s/d tahun 2011 Alif TK di Makassar yang sebelumnya TK di Malang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T3 Adalah bukti rekening koran Bank Central Asia atas nama Siska Fauzana mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014 terbukti pemohon telah rutin melakukan tranfer ke rekening termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- dan terakhir mentranfer di bulan Februari 2014 sejumlah Rp.10.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut pula, maka sejak 30 Oktober 2013 sampai tanggal 14 April 2014 termohon telah melakukan transfer sebanyak kurang lebih 70 kali tranfer yang tidak diketahui kemana tranfer-tranfer tersebut di lakukan sehingga termohon tidak memperhatikan lagi biaya pendidikan anak-anak dan termohon justru seorang istri/ibu yang boros di dalam mengelola keuangan.



Menimbang bahwa termohon telah membantah keterangan para saksi, tetapi termohon tidak mengajukan saksi sekalipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepada termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan termohon telah selingkuh dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN baik termohon berada di Sidoarjo, Malang maupun termohon berada di Makassar.
- Bahwa termohon sering menjemput laki-laki ditempat kerjanya dimalang bahkan pernah didapati di rumah makan.
- Bahwa termohon pernah tidak menghiraukan anak bernama Alif waktu diopname di rumah sakit karena termohon keluar diwaktu malam dan pulang diwaktu subuh dan hanya pembantu Ani yang menjaganya, juga dengan saksi kedua.
- Bahwa termohon pernah memberikan laptop kepada laki-laki LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa di tahun 2012 pemohon dan termohon cekcok akibat perselingkuhan termohon, pemohon langsung menampar termohon dan berkata cerai dan termohon minta maaf dan bersumpah tidak akan melakukan kagi, akibat hal tersebut kembali dinikahkankan oleh Penghulu Sidoarjo.
- Bahwa di bulan Februari 2014 termohon kembali berhubungan sms dengan LAKI-LAKI LAIN dengan alasan sebatas teman, sehingga terjadi cekcok yang berakhir pisah ranjang sejak Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa percekcoan terjadi juga berakibat KDRT yang dilakukan termohon kepada pemohon yang berakibat berurusan dengan Polresta Makassar yang sampai saat sekarang dalam tahap penyidikan.
- Bahwa termohon juga melalaikan anak-anak tentang biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, hal mana berakibat keduanya telah



berpisah ranjang sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, meskipun proses mediasi telah dilalui, majelis hakim selalu mengusahakan perdamaian agar rukun kembali setiap persidangan, bahkan para saksi tersebut juga telah mengupayakan pemohon dan termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya sewaktu rentetan kejadian di Sidoarjo dan Malang, namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai, tidak bisa rukun layaknya pasangan suami istri sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai layaknya pasangan suami istri, apalagi pemohon yang pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon demikian pula termohon yang juga tidak mau melepas hubungan dengan laki-laki LAKI-LAKI LAIN, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang bahwa terhadap anak bernama Aliah Risky Illahi binti Vega Sumampauw umur 16 tahun yang telah mumayyiz, maka berdasarkan Pasal



105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Menimbang, bahwa pasal tersebut diatas kepada anak tersebut diserahkan untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan terbuktinya termohon selingkuh yang terjadi di tahun 2009 dan di tahun 2012 termohon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, akhirnya rukun kembali dengan nikah ulang di Penghulu Sidoarjo dan berlanjut dengan perselingkuhannya di tahun 2014 dengan berakhir pisah ranjang, hal tersebut menunjukkan termohon telah nusyuz artinya tidak patuh lagi sebagai seorang isteri kepada seorang suami.

Menimbang pula sebagaimana bukti P2, P3 dan P5, terbukti pula termohon sebagai ibu dari 2 orang anak telah melalaikan biaya-biaya pendidikan anak-anak, padahal berdasarkan pengakuan termohon, pemohon telah rutin mentransfer uang ke rekening termohon sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) termasuk biaya pendidikan anak-anak.

Menimbang pula berdasarkan bukti T3, justru terbukti pemohon telah rutin memberikan kepada termohon, namun terbukti pula termohon telah melakukan tranfer sebanyak lebih dari 70 kali.

Menimbang bahwa sekalipun Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz diberikan hak pemeliharaan kepada termohon selaku ibunya, akan tetapi majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan anak Muhammad Jalaluddin Rummy bin Vega Sumampauw umur 5 tahun yang belum mumayyiz berada pada pemohon selaku ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon menikah dan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini. Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang setelah ikrar talak diucapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat yaitu tentang pemberian hak-hak terutama terhadap hak istri yang akan ditalak oleh suami serta hak anak-anak penggugat dan tergugat yang lahir dalam ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah berjalan 16 tahun, penggugat tidak pernah bekerja karena dilarang oleh tergugat dan lebih fokus mengurus anak dan rumah tangga, sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini tergugat sudah tidak mentransfer uang kepada penggugat sejak tergugat ditugaskan di Malang, tergugat rutin mentranfer uang bulanan sejumlah Rp. 20.000.000,- /perbulan, keperluan penggugat dan anak, sedang penghasilan didapatkan tergugat sebulan sekitar Rp.40.000.000,- namun sejak Februari 2014 tergugat hanya mentransfer Rp.10.000.000,- dengan pengeluaran setiap bulan sejumlah Rp.12.600.000,- sedang sisanya Rp. 7 juta sampai 8 juta, dipakai untuk keperluan tertentu penggugat dan anak-anak termasuk makan, liburan kegiatan ekstra sekolah sebagaimana rinciannya dalam gugatan, penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,-x 3 bulan = Rp.60.00, usia perkawinan yang beranjak 16 tahun sudah melalui suka dan duka bahtera rumah tangga, penggugat telah menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada tergugat dan anak-anak, maka tergugat mempunyai



kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada penggugat dengan rincian 16 tahun x sisa rata-rata dari pemakaian bulanan dengan anak Rp.8.000.000= Rp.128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah), sejak Maret 2014 tidak memberikan nafkah dan sepatutnya memberikan nafkah lampau Rp.20.000.000,-/perbulan terhitung Maret 2014 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (incraht van gewissde), anak ANAK I, lahir 5 Mei 1998, 16 tahun dan ANAK II, lahir 26 Agustus 2005, 8 tahun hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz ANAK II, laki-laki lahir pada tanggal 26 Agustus 2005, sekarang berumur 8 tahun kepada penggugat rekonvensi dan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sebesar 1/3 dari penghasilan tergugat setiap bulannya yang ditransfer langsung dari Bendaharawan Kantor PT. H3i ke rekening Bank BCA KCU Malang dengan Nomor Rekening 0111719399 an. Siska Fauzana, maskan dan kiswah berupa rumah tempat tinggal di Jalan Puncak Dieng Blok JJ, nomor 22 Kota Malang Jawa Timur kepada penggugat rekonvensi dan anak-anak tergugat dan penggugat atau uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menanggapi tuntutan penggugat bahwa tergugat adalah korban dari tindakan KDRT yang dilakukan oleh penggugat dan sampai sekarang dalam penanganan proses pidana di Polrestabes Makassar dengan tahap BAP dan penyidikan, pada kenyataannya penggugat menyimpang dari tugas sebagai seorang istri dan ibu yang baik bagi suami serta anak-anak, saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal satu atap di Graha Hazirah Permai Makassar, hanya saja beda kamar, akan tetapi tetap memberi nafkah lahir kepada penggugat mulai kamar, tempat tinggal yang layak mobil yang dapat digunakan dalam mengantar anak sekolah, tidak ada pembatasan AC, makan, minum dan mandi, namun memang berupa uang kepada penggugat, tergugat sudah tidak memberikannya, mulai Maret 2014 terakhir bulan Februari 2014 sejumlah 10 juta, karena jangan sampai penggugat dipakai bersenang-senang dengan selingkuhnya LAKI-LAKI LAIN, selama 16 tahun tergugat setiap tanggal 25 selalu memberikan kepada penggugat untuk nafkah, namun untuk pemberian uang sengaja tergugat tidak berikan karena tidak satupun orang yang menjamin uang tersebut dipergunakan selayaknya ibu rumah tangga, pembayaran sekolah anak dll. karena biaya masuk sekolah



Aulia di SMA 1, sejumlah 21 juta diberikan kepada penggugat dengan kepercayaan penuh untuk mengurus biaya sekolah, tetapi pada bulan April tergugat ditelpon oleh Kepala Sekolah dan juga ibu guru (Rahmawati) bahwa Aulia menunggak pembayaran sekolah sedangkan yang dibayar penggugat hanya 1.5 juta sedangkan Kepala Sekolah dan ibu Rahmawati disangkali bahwa total biaya sekolah hanya 13,5 juta, yang dibayar hanya 1.5 juta yang berarti keuntungan permintaan penggugat 19 juta demikian keji dan teganya seorang ibu dan istri yang membohongi tergugat dan mengorbankan anak sekolah hanya untuk kepentingan pribadi/menafkahi laki-laki simpanannya, tergugat tidak pernah menerima gaji sebesar 40 juta setiap bulan, hanya menerima bonus setiap tahun kalau target terpenuhi, tuntutan nafkah iddah dalam hitungan $20 \text{ juta} \times 3 \text{ bulan} = 60 \text{ juta}$ sedangkan segala pengeluaran, tergugat yang membayar, kenapa bukan perhitungan dari 7,4 juta, tuntutan mut'ah menghitung sisa pengeluaran $8 \text{ juta} \times 16 \text{ tahun masa pernikahan}$, menjadi 128 juta, dari mana dan dalil hukum apa yang digunakan sedang perceraian ini penggugat melakukan perselingkuhan, penggugat telah nusyus, maka tidak berlaku hitung-hitungan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam, perselingkuhan dan pendholiman yang dilakukan oleh penggugat menunjukkan bahwa penggugat bukanlah seorang ibu dan istri yang baik, maka untuk hak asuh anak Aulia Risky Illahi dan Muhammad Alif Jalaluddin tergugat yang membesarkan mendidik, menafkahi, menyekolahkan dan tinggal bersama-sama dengan tergugat, karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan, sangat boros dalam kehidupannya sehingga dapat menelantarkan kedua anak.

Menimbang, bahwa replik penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, maka yang menjadi sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) $\times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.60.000.000,-}$ (enam puluh juta rupiah), membayar nafkah lampau Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) sejak bulan Maret 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde) hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz ANAK II, laki-laki lahir pada tanggal 26 Agustus 2005, sekarang berumur 8 tahun kepada penggugat rekonvensi.nafkah pemeliharaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak sebesar 1/3 dari penghasilan tergugat setiap bulannya yang ditransfer langsung dari Bendaharawan Kantor PT. H3i ke rekening Bank BCA KCU Malang dengan Nomor Rekening 0111719399 an. Siska Fauzana, tergugat memberikan maskan dan kiswah berupa rumah tempat tinggal di Jalan Puncak Dieng Blok JJ, nomor 22 Kota Malang Jawa Timur kepada penggugat rekonvensi dan anak-anak atau uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa menurut penggugat gaji tergugat sebulan Rp.40.000.000,- dibantah oleh tergugat kecuali mendapat bonus dalam setahun bila target tercapai.

Menimbang bahwa tergugat mengakui setiap bulan memberikan kepada penggugat sejumlah Rp. 19 juta rupiah untuk membayar semua kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak dan hutang-hutang yang ada sebagaimana telah dirinci dalam posita gugatan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.1, Fotokopi Slip Bank Danamon tanggal 26 Januari 2010 an. Siska Fauzana Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) terbukti adanya rumah cicilan yang terletak di Jalan Puncak Dieng Blok JJ No.22 Kota Malang, Jawa Timur.

Menimbang bahwa bukti PR 2 terbukti bahwa tergugat Vega Sumampauw (Regional Sales Head-Sulawesi) PT Hutchison 3 Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi yang diambilalih menjadi pertimbangan dalam rekonvensui, bahwa penggugat rekonvensi telah nusyuz sebagaimana pasal tersebut diatas, maka tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatannya dinyatakan ditolak.

Hal. 32 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan penggugat tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz bernama ANAK II telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi diberikan hak pemeliharaan anak tersebut kepada tergugat selaku ayahnya, sehingga hak pemeliharaan anak tersebut yang diminta oleh penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa sebagaimana tuntutan penggugat tentang nafkah terhutang sejak Maret 2014 Rp.20.000.000,- setiap bulan adalah perhitungan kebiasaan tergugat mentranfer kepada penggugat setiap bulannya, akan tetapi jumlah tersebut adalah kebutuhan keluarga termasuk biaya anak-anak dan hutang-hutang, itupun masih tersisa sekitar 7 sampai 8 juta rupiah.

Menimbang bahwa sejak Maret 2014 penggugat tinggal bersama tergugat. namun pisah ranjang, akan tetapi biaya penghidupan sehari-hari masih ditanggung oleh tergugat, hanya tidak lagi diberikan uang sebagaimana biasanya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 wajib bagi suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang bahwa penggugat sampai saat sekarang masih tinggal bersama tergugat akan tetapi telah pisah ranjang, namun biaya hidup penggugat masih ditanggung oleh tergugat sedangkan keperluan rumah tangga diurus semuanya oleh sepupu tergugat, dan pula telah diakui oleh tergugat sejak Maret 2014 tidak pernah memberikan/mentranfer uang lagi kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa biaya yang dipenuhi oleh tergugat hanya sebagian, oleh karena itu biaya penghidupan kepada penggugat sebagian masih terhutang sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan kepatutan, kemampuan/penghasilan tergugat wajib bagi tergugat untuk membayar nafkah terhutang tersebut kepada penggugat selama 6 bulan setiap bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), jumlah total selama 6 bulan Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa kehendak perceraian adalah dari suami, sementara tergugat mengakui bahwa selama dalam perkawinan pernah hidup rukun



selama kurang 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka dapat dipahami bahwa perjalanan rumah tangga, kesuksesan dan karir yang berhasil terhadap tergugat, terbukti dengan karir tergugat menjadi Deputy General Manager PT. HCPT Sulawesi sampai sekarang, hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan penggugat dalam suka dan duka dalam menjalankan rumah tangga, walaupun diujung kehidupan rumah tangga menemui kegagalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa pada waktu masih rukun tergugat mentranfer kepada penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berarti gaji tergugat diatas 20 juta setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami".

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan tergugat, maka tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;



2. Mengizinkan pemohon PEMOHON. untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menyatakan hak pemeliharaan anak bernama ANAK II, laki-laki umur 8 tahun diserahkan kepada pemohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Menolak permohonan pemohon untuk yang selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3. Menghukum pula tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada penggugat selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasar, MH.** dan **Dr. H. Sukri, HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Bannasari, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Hal. 35 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hafiah.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)